



PERAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM MENCAPAI TUJUAN PENGENAAN CUKAI

Samuel

KPPBC TMP C Langsa, Kanwil DJBC Aceh, Email: samuel08@kemenkeu.go.id

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
28 Maret 2022

Dinyatakan Dapat Dimuat
21 November 2022

KATA KUNCI:

Cukai
Dana Bagi Hasil
Tembakau
Rokok

ABSTRAK

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau tiap tahun dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Cukai serta RPJMN 2020-2024 yaitu menekan konsumsi rokok dan mengoptimalkan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemanfaatan DBH CHT sudah sesuai dengan tujuan pengenaan cukai itu sendiri. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data publikasi negara penghasil tembakau dan data hasil tembakau berupa sigaret kretek mesin. Penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemanfaatan DBH CHT sendiri belum ditujukan untuk menekan konsumsi rokok dan terkesan mendukung peningkatan produktivitas perkebunan dan industri tembakau. Tujuan pemanfaatan DBH CHT sudah seharusnya digunakan untuk membiayai pengalihan tanaman tembakau ke tanaman alternatif lainnya yang bernilai ekonomis, pelatihan dan keterampilan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri hasil tembakau dengan pelatihan dan keterampilan yang bermanfaat untuk digunakan diluar sektor industri hasil tembakau itu sendiri.

The annual increase in tobacco excise rates and the utilization of revenue sharing funds from tobacco excise (DBH CHT) are in accordance with the mandate of the Law on Excise and the 2020-2024 Medium-Term National Development Plan (RPJMN), namely reducing cigarette consumption and optimizing state revenue. This research aims to analyse whether the utilization of DBH CHT is in accordance with the purpose of the imposition of excise itself. The method used in this research is a qualitative method using secondary data in the form of publication data of tobacco producing countries and data on tobacco products in the form of machine-made clove cigarettes. The research shows that the purpose of utilization of DBH CHT itself has not been aimed at reducing cigarette consumption and seems to support the increase in productivity of plantations and the tobacco industry. The purpose of utilizing DBH CHT should be used to finance the transfer of tobacco plants to other alternative crops with economic value, training and skills of worker who work in the tobacco products industry sector with training and skills that are useful for use outside the tobacco products industry sector itself.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari beberapa negara di dunia dengan hasil tembakau yang paling besar, berdasarkan data publikasi oleh *Food and Agriculture Organization* selama tahun 2017 sampai dengan 2019 Indonesia menempati urutan 5 atau 6 besar negara dengan hasil tembakau terbesar di dunia dengan nilai 181.142 ton di tahun 2017, 195.482 ton di tahun 2018

dan 197.250 ton di tahun 2019. Adapun 3 (tiga) besar negara penghasil tembakau di dunia menurut data *Food and Agriculture Organization* dipegang oleh Cina, India dan Brasil (FAO, 2017, 2018, 2019). Dengan besarnya angka tembakau yang dihasilkan di Indonesia berdampak pada besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri tembakau dan penerimaan negara di bidang cukai hasil tembakau (rokok) (BPS, 2020).

Tabel 1 : Data Produsen Tembakau Dunia

Negara	Jumlah per Tahun (ton)			Peringkat per Tahun		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Cina	2391000	2241000	2610507	1	1	1
India	773158	788301	804454	3	2	2
Brasil	865620	756232	769801	2	3	3
Zimbabwe	110816	239906	257764	8	5	4
Amerika	322120	241870	212260	4	4	5
Indonesia	181142	195482	197250	5	6	6

Sumber: *Food and Agriculture Organization (2017, 2018, 2019)*

Cukai sebagai penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan faktor penting yang menjadi daya tarik di masyarakat dari berbagai kalangan, dimana cukai selain memiliki peran untuk pembangunan juga dikaitkan sebagai penyebab semakin memburuknya kemiskinan di Indonesia dikarenakan banyaknya yang mengkonsumsi rokok (Lubis et al., 2022). Dari ketiga obyek cukai yang saat ini dikenakan pemerintah, hasil tembakau (rokok) adalah yang paling banyak memberikan kontribusi penerimaan bagi APBN.

Pabrik rokok di Indonesia yang mengolah hasil tembakau merupakan satu dari banyak industri dengan sumbangsihnya kepada pemerintah di sektor perpajakan, peningkatan penerimaan cukai semenjak tahun 2009 sangat berperan dari sisi penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hal ini terlihat dari sumbangsih cukai pada pendapatan perpajakan dalam APBN pada posisi 3 (tiga) terbesar dalam membiayai pembangunan (Kementerian Keuangan, 2022), dengan realisasi penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 55,38 triliun di tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 173,46 triliun, di tahun 2020 penerimaan yang diperoleh mencapai angka sebesar Rp 179,83 triliun dan untuk tahun 2021 diperoleh penerimaan dengan realisasi sebesar Rp 210,65 triliun.

Pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penerimaan cukai merupakan penerimaan dengan realisasi terbesar yang diperoleh oleh Bea dan Cukai, dimana dari total bea masuk maupun bea keluar dan cukai yang diterima sebesar 268,98 triliun di tahun 2021 diperoleh penerimaan dari sisi cukai sebesar 195,52 triliun atau sebesar 72,69%. Dilihat dari realisasi penerimaan cukai untuk tahun 2021, sebanyak Rp 188,81 triliun atau 96,57% disumbangkan oleh penerimaan cukai hasil tembakau dari total cukai yang diterima sebesar Rp 195,52 triliun dengan persentase sebesar 70,20% total penerimaan dari keseluruhan yang diterima.

Selain sumbangan penerimaan yang cukup besar untuk APBN, cukai juga digunakan kembali ke daerah dalam bentuk pembagian dana dari cukai hasil tembakau kepada 25 provinsi dan 402 kabupaten/kota berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau (Kementerian Keuangan, 2022). Dimana pada tahun 2021 pembagian dana tersebut mencapai sebesar Rp 3.475.618.000.000 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta rupiah) yang disebar ke kabupaten/kota di 25 provinsi. Bahkan jumlahnya meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar Rp 3.870.600.000.000 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah).

Selain penerimaan cukai yang terus meningkat sebagai akibat kebijakan kenaikan tarif cukai tiap tahun, kontribusi lain yang cukup signifikan dari industri tembakau adalah penyerapan tenaga kerja atau buruh yang bekerja mulai dari proses perkebunan tembakau, produksi hingga distribusinya. Secara total sektor industri rokok menyerap sebanyak 5,98 juta

orang yang terdiri dari 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan (Kementerian Perindustrian, 2019).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, diketahui produksi rokok mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rokok yang diproduksi pada tahun 2018 mencapai 332,38 miliar batang dimana jumlah tersebut melampaui jumlah yang ditargetkan dari *roadmap* produksi rokok untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dimana pada *roadmap* tersebut diatur produksi rokok maksimal 260 miliar batang. Adapun dari ketiga jenis rokok yaitu sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT) maupun sigaret kretek mesin (SKM), yang paling banyak diproduksi adalah rokok dengan jenis SKM. Semenjak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, produksi SKM meningkat sebesar 26,3%. (TCSC IAKMI, 2020).

Selain memiliki kontribusi yang besar pada sektor penerimaan dan penyerapan tenaga kerja, tembakau juga memiliki permasalahan yang cukup besar dan secara global menjadi sebuah permasalahan. Setiap tahunnya, paling sedikit terdapat 5 juta orang meninggal dunia yang diakibatkan oleh tembakau (TCSC IAKMI, 2012). Lebih lanjut disebutkan bahwa peningkatan jumlah kematian ini akan sangat berdampak khususnya di negara berkembang sebesar 79% dari jumlah yang akan diperkirakan mencapai 10 juta pada tahun 2030. Dukungan dunia internasional sangat dibutuhkan dalam menghadapi endemi tembakau yang terus menyebar seperti penyakit menular tanpa sedikitpun mengenal batasan negara. Untuk meredam penyebaran endemi ini, *World Health Organization* atau yang dikenal dengan WHO melaksanakan Sidang Majelis Kesehatan Dunis ke-56 di bulan Mei 2003, penerapan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau / *Framework Convention on Tobacco Control – FCTC* merupakan hasil yang ditetapkan secara bersama oleh 192 negara anggota WHO yang hadir pada sidang tersebut.

Sebagai negara yang masuk dalam enam besar negara dengan hasil tembakau di dunia, Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda terkait ratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control – FCTC*). Indonesia merupakan satu dari 9 negara yang belum meratifikasi FCTC tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai negara di Asia yang tidak bergabung dalam konvensi tersebut. (TCSC IAKMI, 2012).

Sikap pemerintah yang tidak ikut bergabung dan meratifikasi kebijakan pengendalian tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control – FCTC*) disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan alasan memperhatikan kelanjutan hidup para petani tembakau, termasuk ketergantungan hidup para petani pada industri tembakau serta dengan melihat manfaatnya bagi Indonesia, namun Presiden Jokowi juga tidak menampik bahwa Indonesia merupakan penghasil tembakau dan rokok terbesar di dunia.

(Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/779728/183-negara-setuju-ftc-jokowi-indonesia-jangan-ikut-ikutan>).

Alih-alih penerimaan cukai hasil tembakau yang tiap tahun naik dan hampir mendekati angka 200 triliun, akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok cukup tinggi dimana negara harus menanggung kerugian yang cukup besar, kerugian tersebut mencapai seperlima dari total APBN dan sepertiga dari PDB. Jika dilihat dari perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kesehatan diperoleh angka yang mencapai nilai sekitar Rp4.180,27 triliun dari dampak kerugian akibat produktif yang menjadi tidak produktif karena sakit yang diakibatkan oleh rokok, selanjutnya kerugian akibat tembakau terhadap perekonomian mencapai seperlima dari total APBN Indonesia atau mencapai nilai sebesar Rp375 triliun.

(Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190711/12/1123000/kerugian-negara-karena-penyakit-akibat-rokok-tembus-seperlima-apbn>).

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan tarif cukai rokok tiap tahun untuk menekan konsumsi rokok di Indonesia nampaknya kurang sejalan dengan *roadmap* kebijakan pembagian dana dari hasil cukai/*earmarking*. Untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 kebijakan pemerintah tentang industri hasil tembakau memprioritaskan 3 aspek, antara lain aspek untuk meningkatkan kualitas dari bahan baku, selanjutnya untuk industri dan lingkungan sosial yang akan dilakukan pembinaan, serta melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Prioritas itu berubah untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menjadi tenaga kerja, infrastruktur, ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan terhadap lingkungan hidup. Adapun desain kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 adalah 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% untuk penegakan hukum, dan 25% untuk kesehatan serta kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 adalah 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum dan 40% untuk bidang kesehatan. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat difokuskan pada program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri, dan program pembinaan lingkungan social. Untuk bidang penegakkan hukum difokuskan pada program pembinaan industri, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Untuk bidang kesehatan difokuskan pada program pembinaan lingkungan sosial.

Data terkait peningkatan prevalensi merokok dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) untuk penduduk mulai umur 10 tahun di tahun 2018 mencapai 29,3%, dimana sebelumnya pada tahun 2013 hanya sebesar 28,8%. Maraknya kebiasaan merokok tidak hanya terjadi pada orang dewasa, akan tetapi juga semakin marak terjadi pada kalangan anak dan remaja. Prevalensi merokok pada populasi antara usia 10

tahun hingga 18 tahun adalah sebesar 1,9% dimana terjadi peningkatan mulai tahun 2013 sebesar 7,2% menjadi 9,1% di tahun 2018 (Kementerian Kesehatan, 2021).

Besarnya eksternalitas/dampak negatif yang dihasilkan dari mengkonsumsi tembakau dan produk tembakau jauh melebihi dari manfaat yang diperoleh tiap tahunnya seperti akibat penyakit yang dihasilkan termasuk biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasinya bahkan akumulatif dampak negatif dalam jangka menengah dan jangka panjang menjadi sangat mengkhawatirkan sehingga diperlukan upaya lebih dari pemerintah baik dari sisi kebijakan maupun tindakan yang benar-benar nyata.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba menganalisis apakah dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dananya berasal dari persentase realisasi penerimaan cukai menjadi cukup efektif dalam mencapai tujuan pengenaan cukai dan untuk mencapai tujuan yang diamanatkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu untuk menekan dan/atau menurunkan prevalensi merokok dengan menjadikan kebijakan pada 3 (tiga) negara penghasil tembakau terbesar di dunia sebagai tolak ukur.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Cukai dan pembagian dana yang berasal dari cukai hasil tembakau adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, pembagian dana /alokasi yang berasal dari cukai hasil tembakau tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, rencana penerimaan cukai hasil tembakau tahun berkenaan dan data capaian kinerja penerimaan cukai tahun anggaran sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2019). Semakin besar penerimaan cukai hasil tembakau akan berdampak semakin besarnya penentuan pembagian dana cukai yang berasal dari hasil tembakau begitu juga sebaliknya.

Cukai merupakan instrumen/alat yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan barang-barang di masyarakat dan lingkungannya yang menimbulkan dampak negatif. Selain itu, cukai juga dikembalikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembagian dana cukai yang berasal dari hasil tembakau yang penggunaan dan alokasinya ditetapkan Undang-Undang.

2.1. Analisis Kebijakan Publik

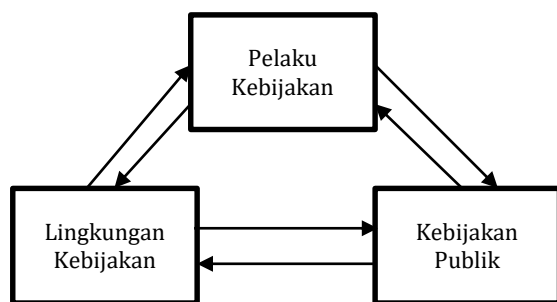
Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlancar kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat dan harus terbebas dari konotasi politik yang keberpihakan (Sahya Anggara, 2014).

William Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik yang terbit pada tahun 1999 (Sahya Anggara, 2014) mengemukakan empat ciri pokok masalah kebijakan diantaranya:

- 1) Saling bergantung. Seperti yang dinyatakan oleh Ackoff (1974), masalah-masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
- 2) Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.
- 3) Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
- 4) Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Analisis kebijakan adalah salah satu cara di antara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional di mana di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan (William N. Dunn, 2003:109).

Gambar 1 : Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber: Thomas R. Dye *Understanding Public Policy* (William N. Dunn, 2003)

Pelaku kebijakan misalnya kelompok warga negara, agen pemerintah, pemimpin terpilih, dan para analis kebijakan. Lingkungan kebijakan merupakan konteks khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Sistem kebijakan merupakan produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan.

Dalam merumuskan setiap permasalahan atas kebijakan publik terdapat beberapa fase atau tingkatan yaitu dengan mengenali masalah, meneliti masalah, mendefinisi masalah dan menspesifikasi masalah (William N. Dunn, 2003). Adapun metode-metode yang digunakan dalam menganalisis diantaranya adalah dengan analisis *brainstorming*.

Analisis *brainstorming* merupakan metode untuk menghasilkan ide-ide, tujuan-tujuan jangka pendek, dan strategi-strategi yang membantu mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan kondisi-kondisi permasalahan.

2.2. Cukai

Sejarah pemungutan cukai di mulai dari diberlakukannya ordonansi cukai pada saat berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda di

Indonesia. Pengenaan obyek cukai pada saat itu yaitu minyak tanah (ordonansi tahun 1886:249), alkohol sulingan (ordonansi tahun 1898:90), bir (ordonansi tahun 1931:488), hasil tembakau (ordonansi tahun 1932:517), dan gula (ordonansi tahun 1933:351). Beberapa produk tersebut tidak lagi dikenakan pemungutan cukai setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dan atas Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 dimana pada pasal 4 ayat 1 disebutkan: "Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari etil alkohol atau etanol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau". Indonesia merupakan negara yang menerapkan objek cukai paling sedikit diantara negara-negara *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) dengan jumlah objek cukai sebanyak 3 (tiga) barang dan Thailand merupakan negara terbanyak di ASEAN yang menerapkan objek cukai dengan jumlah objek cukai sebanyak 21 barang / jasa (DJBC, 2022).

Pembatasan konsumsi terhadap produk rokok dan minuman beralkohol dengan pengenaan cukai umumnya telah disepakati oleh hampir di setiap negara, cukup potensialnya eksternalitas negatif terhadap kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan oleh hasil tembakau dan minuman beralkohol itu sendiri yang menjadi alasan utamanya. Dengan kata lain, eksternalitas negatif dari produk rokok dan minuman beralkohol tersebut dikompensasikan dalam bentuk pungutan cukai. Instrumen penting dalam mengumpulkan penerimaan negara salah satunya adalah dari pungutan cukai. Pengenaan cukai dibedakan dari instrumen pajak lainnya dikarenakan harus dilakukannya pembatasan terhadap konsumsi komoditi-komoditi tertentu dimana pemerintah harus membatasi peredarannya dengan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 diamanatkan terkait tujuan utama cukai hasil tembakau (rokok) yakni untuk menurunkan prevalensi merokok di kalangan anak dan remaja.

Rokok atau yang lazim dikenal dengan hasil tembakau, dalam proses pembuatannya tanpa memperhatikan baik digunakan atau tidak digunakannya bahan pengganti atau bahan penolong, adapun jenis-jenisnya meliputi tembakau iris, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok daun, sigaret, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang cukai disebutkan Rokok Sigaret merupakan rokok yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa memperhatikan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan pada pembuatan dalam pemakaiannya adapun tembakau sigaret dibuat dari tembakau rajangan. Sigaret terdiri dari:

- a. Sigaret kretek;
- b. Sigaret putih; dan
- c. Sigaret klembak kemenyan.

Rokok jenis cerutu pembuatannya tanpa memperhatikan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, tidak dengan cara digulung sedemikian rupa atau dengan daun tembakau, untuk dipakai atau dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris.

Rokok daun merupakan rokok yang dalam pembuatannya menggunakan daun jagung (klobot), daun nipah, atau sejenisnya, penggunaannya dengan cara dilinting tanpa memperhatikan bahan pembantu atau bahan pengganti dalam pembuatannya.

Tembakau iris merupakan jenis rokok yang dalam pembuatannya dengan cara dirajang tanpa memperhatikan bahan pembantu atau bahan pengganti dalam pembuatannya.

Pada hakikatnya, dalam rangka untuk memenuhi berbagai maksud dan tujuan yang mendasar dari pengenaan cukai terhadap obyek-obyek cukai tertentu dibuatlah konsep kebijakan di bidang cukai. Adanya pertukaran kepentingan antara berbagai pihak terkait cukai haruslah secara bijak diakomodasi oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan sebagai salah satu instrumen *revenue collector* dengan kepentingan lainnya sebagai *community protector*. Disamping kepentingan-kepentingan tersebut, terdapat juga kepentingan penciptaan kesempatan kerja yang tak kalah penting yang terjadi khususnya di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan cukai.

Pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap dua besaran terkait cukai sehingga kedua besaran tersebut menjadi instrumen utama dalam hal kebijakan di bidang cukai sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang cukai yaitu terkait harga jual eceran dan tarif cukai. Sedangkan yang terkait dengan sifat pungutan cukai dimana subyek cukai yang harus menanggung pertama kali terkait pungutan cukai sangat berkaitan dengan faktor dari jumlah produksi, sehingga antar tingkat produksi rokok saling keterkaitan dengan nilai cukai yang harus dibayar dan bukan pada tingkat penjualannya.

Pada industri rokok di Indonesia HJE dan tarif cukai sangat berpengaruh pada harga rokok kretek, karena bagi pemerintah penerimaan dari cukai juga membantu APBN. Oleh karena itu hampir setiap tahun tarif cukai dapat berubah, begitu juga pada HJE (Harga Jual Eceran). Tarif cukai dan HJE besarnya cukup bervariasi, dan dilihat dari jumlah produksi dari produsen rokok kretek yang dapat tergolong dalam beberapa kategori, yaitu: kelompok pengusaha pabrik besar, pengusaha pabrik menengah dan pengusaha pabrik kecil. Tarif cukai rokok dan HJE di Indonesia hampir setiap tahun terjadi perubahan. Kebijakan tarif cukai dan HJE oleh pemerintah dibuat guna mencapai target penerimaan cukai yang nantinya untuk sumbangan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara.

2.3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Menurut Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada pasal 1 disebutkan bahwa dana bagi hasil teramsuk dalam bagian transfer ke daerah/TKD dimana pengalokasiannya dari APBN berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu serta kinerja tertentu, pembagian ini ditujukan ke daerah penghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah. Pengalokasian APBN ini tentu saja memiliki tujuan lain yakni dalam rangka untuk menekan kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah dan yaitu daerah nonpenghasil untuk mengurangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dalam melaksanakan desentralisasi untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dimaksud pemerintah daerah mendapatkan TKD yang bersumber dari APBN. TKD tersebut menurut Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut didalam pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut diketahui bahwa DBH bersumberkan dari sumber daya alam serta perpajakan. Untuk DBH yang bersumberkan dari perpajakan diperoleh dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta cukai hasil tembakau dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tahun 2022, hal ini menjadi ironi dikarenakan berdasarkan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dana bagi hasil cukai hanya terdiri dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PPh pasal 21, dimana cukai belum termasuk didalamnya.

Bila merujuk pada Undang-Undang sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan sama sekali tidak disebutkan terkait cukai sebagai bagian dari dana bagi hasil. Untuk DBH yang bersumberkan dari perpajakan diperoleh dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PPh pasal 21. Selanjutnya, jika dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau maupun Peraturan Menteri Keuangan terkait rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tiap tahun dapat kita ketahui bahwa yang

menjadi dasar aturan terkait merupakan Undang-Undang tentang Cukai dan Undang-Undang tentang APBN setiap tahunnya.

Melihat lebih lanjut dalam Undang-Undang yang mengatur tentang cukai, diketahui bahwa terkait DBHCHT diatur mulai dari pasal 66A sampai dengan pasal 66D. Di mana provinsi penghasil cukai hasil tembakau menerima sebesar 2% (dua persen) dari alokasi cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dimana penetapannya berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan. Adapun penggunaannya adalah untuk pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal dan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku.

Masih dalam penjelasan dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa maksud dan tujuan diterimanya pembagian dana cukai hasil tembakau oleh daerah dikarenakan sifat serta karakteristik dari cukai itu sendiri yaitu di antaranya untuk mengoptimalkan upaya penerimaan bagi negara, dampak negatif yang dihasilkan bagi masyarakat, serta konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi. Terhadap pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada praktiknya pembagian DBH CHT tiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan, atas dasar inilah kemudian masing-masing daerah menetapkan pengalokasian DBH yang berasal dari cukai hasil tembakau kepada provinsi dan kabupaten/kota melalui Peraturan Gubernur, selanjutnya masing-masing daerah tingkat II kembali mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut sesuai persentase peruntukannya, baik itu untuk bidang penegakkan hukum, bidang kesehatan maupun untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Atas dasar alokasi tersebut kemudian dibuatlah rencana kegiatan dan penganggaran/RKP DBH CHT sebagai dasar pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dalam bentuk kualitatif. Adapun penggunaan datanya adalah menggunakan data sekunder yakni data yang dikumpulkan dan yang sudah diolah serta siap digunakan yang sudah tersedia tanpa melalui pengolahan dan perhitungan sebelum digunakan lebih lanjut, sehingga peneliti dapat langsung menggunakannya. Metode lain yang peneliti gunakan adalah dengan mempelajari dan membaca literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan publikasi terkait dengan materi yang diteliti.

Adapun jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan penulis adalah studi kasus (*Case Study*). Menurut John Creswell (1996) studi kasus atau '*case-study*', adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka

sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Lebih lanjut studi kasus dapat berbentuk eksplanatori, eksplorasi maupun deskriptif. Penulis menggunakan studi kasus deskriptif untuk menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita.

Penelitian ini menganalisis dan menyajikan data dan fakta secara sistematis mengenai kebijakan cukai dari beberapa negara khususnya yang memiliki permasalahan yang sama bahkan lebih besar dari negara Indonesia baik itu dari mulai dari hulu sampai dengan hilir industri tembakau, menggunakan perbandingan upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengendalikan tembakau dengan penghasil tembakau terbesar di dunia, yakni tiga negara penghasil tembakau terbesar di dunia yaitu Cina, India dan Brasil, bagaimana usaha ketiga negara tersebut dalam rangka mengendalikan rokok dan produk tembakau, cara-cara apa saja yang efektif untuk menekan laju konsumsi rokok.

Dalam penentuan sampel mengacu pada pendapat Arikunto yang menjelaskan bahwa jika sejumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidaknya dari kemampuan peneliti, sempit luasnya wilayah pengamatan, besarnya risiko yang ditanggung (jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik) (Arikunto, 2002).

Untuk data yang disajikan dan diperbandingkan adalah kebijakan tiga negara terbesar di dunia yang menghasilkan tembakau yakni Cina, India dan Brasil dalam mengelola penerimaan cukainya untuk menekan eksternalitas negatif dari rokok. Dari total hasil tembakau ketiga negara tersebut sudah melebihi persentase sampel minimal yang dipersyaratkan dimana untuk tahun 2017 sebesar 70,89%, tahun 2018 sebesar 68,60% dan tahun 2019 sebesar 71,10% dari total negara penghasil tembakau di dunia yang disajikan (FAO, 2017, 2018, 2019). Untuk jenis hasil tembakau yang terdiri dari rokok jenis SKM, rokok jenis SKT, tembakau iris, rokok daun cerutu dan pengolahan tembakau lainnya, peneliti mengambil jenis rokok SKM yang berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan pada tahun 2020 telah mewakili 54,76% untuk jenis hasil tembakau secara keseluruhan atau sekitar 163,4 miliar batang rokok sigaret kretek mesin (SKM) dari total 298,4 miliar batang (katadata.com, 10 Desember 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia

Sejak tahun 2015 kebijakan tarif cukai rokok/hasil tembakau mengalami peningkatan, dapat dilihat pada Tabel 2. Tarif cukai rokok pada tahun 2015 mulai dari yang terendah sebesar Rp265 untuk SKM golongan II sampai dengan Rp415 untuk SKM golongan I dan meningkat di tahun 2020 mulai dari yang terendah sebesar Rp455 untuk SKM golongan II sampai dengan Rp740 untuk SKM golongan I, serta di tahun

2021 mulai dari yang terendah sebesar Rp525 untuk SKM golongan II sampai dengan Rp865 untuk SKM golongan I. adapun tren peningkatan selama enam tahun terakhir selama tahun 2016 ke tahun 2020 adalah sekitar 71,69% sampai dengan 78,31%.

**Tabel 2: Tarif Cukai Hasil Tembakau (SKM)
Tahun 2015-2020**

Tahun	Tarif SKM terendah Gol. II (Rp)	Tarif SKM tertinggi Gol. I (Rp)
2015	265	415
2016	300	480
2017	335	530
2018	370	590
2019	370	590
2020	455	740

Sumber: Kementerian Keuangan (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Cukai Hasil Tembakau (CHT) dapat memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara disebabkan karena adanya peningkatan kenaikan tarif cukai yang dilakukan oleh pemerintah dalam setiap tahunnya. (Binti Azizatul Nafi'ah, 2021). Lebih lanjut dalam penelitiannya disebutkan bahwa tarif cukai hasil tembakau memberikan sumbangan kepada penerimaan negara dalam bentuk cukai. Untuk bisa mencapai target tersebut, menaikkan cukai hasil tembakau menjadi salah satu langkah.

periode selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sendiri difokuskan pada bidang ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

Konsumsi rokok di Indonesia mulai dari usia ≥ 15 tahun ke atas cenderung stabil, yakni pada rentang antara 28% sampai dengan 32%. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel persentase merokok usia ≥ 15 tahun di Indonesia (tabel 5).

Penerimaan cukai yang cukup signifikan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dari cukai hasil tembakau terus mengalami peningkatan tiap tahun. Selama sepuluh tahun terakhir saja peningkatan cukai hasil tembakau (rokok) mencapai sebesar 184,10% jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 63,30 triliun menjadi 179,83 triliun di tahun 2020. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan target pajak tiap tahunnya, meskipun terkadang realisasi penerimaan dari sektor pajak tidak mencapai target namun hal ini berbeda dengan penerimaan cukai yang tiap tahun realisasinya selalu melebihi target.

Proporsi penerimaan cukai yang didominasi oleh cukai hasil tembakau (HT) sebesar 96% untuk tahun 2020 dan sisanya penerimaan cukai dari MMEA dan EA serta dari total penerimaan pajak yang cukup signifikan, penerimaan cukai hasil tembakau menjadi sumber penerimaan utama di antara produk yang dikenakan cukai lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan tarif cukai yang hampir tiap tahun naik, adapun tujuan kebijakan tarif cukai tersebut sesuai dengan tujuan cukai itu sendiri sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang cukai yaitu konsumsinya perlu

Tabel 3: Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022

Jenis HT	Golongan Pengusaha Pabrik (batang/tahun)	Batasan Min. HJE (Rp/batang)	Tarif (Rp/btg)	% kenaikan 2022
SKM	I > 3 miliar	1.905	985	12,15% s.d. 14,29%
	II < 3 miliar	1.140	600	
SPM	I > 3 miliar	2.005	1.065	12,39% s.d. 14,41%
	II < 3 miliar	1.135	635	
SKT / SPT	I > 2 miliar	> 1.635	440	2,5% s.d. 4,55%
		1.135 - 1.635	345	
	II > 500 s.d. ≤ 2 miliar	600	205	
	III ≤ 500 juta	505	115	

Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

Berdasarkan tabel tarif cukai hasil tembakau (SKM) tahun 2015-2020, diketahui kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk Gol. II per tahun antara 0% untuk tahun 2019 sampai dengan 22,97% di tahun 2020, sedangkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk Gol. I per tahun antara 0% di tahun 2019 sampai dengan 25,42% di tahun 2020. Adapun kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2022 mengalami kenaikan dengan rentang persentase terbesar antara 12,15% sampai dengan 14,29%.

Untuk kebijakan pemanfaatan DBH CHT tahun 2021 dan 2022 sendiri diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, penegakkan hukum dan kesehatan. Kebijakan pemanfaatan DBH CHT untuk

dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Kebijakan tarif cukai yang tiap tahun naik sejalan dengan tujuan pemanfaatan dana bagi hasil sesuai Undang-Undang dimana pada Penjelasan Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang cukai disebutkan bahwa pembagian dana cukai hasil tembakau oleh daerah dikarenakan sifat serta karakteristik dari cukai itu sendiri yaitu di antaranya untuk mengoptimalkan upaya penerimaan bagi negara, dampak negatif yang dihasilkan bagi masyarakat

konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau tiap tahun

Tabel 4: Pemanfaatan DBH CHT Tahun 2010-2022

Periode Tahun	Prioritas Pemanfaatan DBH CHT
2010 s.d. 2015	1. Meningkatkan Kualitas Bahan Baku 2. Membina Industri 3. Membina Lingkungan Sosial 4. Sosialisasi Dibiidang Cukai Terkait Ketentuan Yang Berlaku 5. Memberantas BKC Ilegal
2016 s.d. 2020	1. Ketenagakerjaan 2. Infrastruktur 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 4. Lingkungan Hidup
2021 s.d. 2022	1. Kesejahteraan Masyarakat 2. Penegakkan Hukum 3. Kesehatan

Sumber: Kementerian Keuangan (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pemerintah Daerah. Sehingga kebijakan tarif cukai yang tiap tahun naik selain bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara juga untuk menekan konsumsi rokok sendiri.

Tabel 5: Persentase Merokok Usia ≥ 15 Tahun

Tahun	Persentase Merokok ≥ 15 tahun (%)
2015	30,08
2016	28,97
2017	29,25
2018	32,20
2019	29,03
2020	28,69

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018, 2021)

Kebijakan tarif cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang bertujuan untuk menekan konsumsi rokok selain untuk mengoptimalkan penerimaan negara ternyata tidak berbanding lurus. Diketahui berdasarkan data persentase perokok di Indonesia yang diambil dari data badan pusat statistik kecenderungan perokok di Indonesia stabil dan tidak mengalami penurunan yang berarti, bahkan menurut data dari Kementerian Kesehatan melalui Riskesdas diketahui terjadi peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 tahun dan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10 tahun hingga 18 tahun. Hal ini tentu saja berbeda dengan hasil yang dikeluarkan oleh WHO dimana untuk konsumsi rokok secara global untuk usia ≥ 15 tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2000 sebesar 32,7% menjadi 22,3% ditahun 2020. WHO juga merilis bahwa tren konsumsi rokok untuk wilayah Asia Tenggara merupakan tertinggi dibandingkan wilayah yang lain yaitu berkisar antara 50% pada tahun 2000 dan 29% di tahun 2020.

yang masih berada dibawah 30% masih belum dapat menekan angka konsumsi rokok di Indonesia, padahal Undang-Undang memberikan relaksasi untuk dapat menaikkan tarif cukai hasil tembakau sampai dengan maksimal 57%, bahkan WHO menganjurkan agar tarif cukai hasil tembakau sebaiknya minimal 70%. Kurangnya usaha pemerintah untuk menekan konsumsi rokok diimbangi dengan pemanfaatan DBH CHT yang sama sekali tidak bertujuan untuk menekan konsumsi rokok yang memiliki eksternalitas negatif lebih besar. Pemanfaatan DBH CHT sendiri antara tahun 2021 s.d. 2022 ditujukan untuk:

1. Kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan kualitas bahan baku, pemberian bantuan kepada petani tembakau, buruh tani/buruh pabrik, dan peningkatan keterampilan kerja.
2. Kesehatan, seperti peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan.
3. Penegakan hukum, seperti pembinaan industri, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan rokok ilegal.

Dilain pihak *World Health Organization* melalui *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) memperkenalkan MPOWER dalam upaya menekan konsumsi rokok, yaitu:

1. *Monitoring tobacco use*, yaitu pemantauan penggunaan tembakau;
2. *Protecting people from tobacco use*, yaitu masyarakat dilindungi dari asap rokok;
3. *Offering quitting tobacco*, yaitu menyediakan layanan konseling dan pengobatan untuk masyarakat yang ingin berhenti merokok;
4. *Warning about the danger of tobacco*, yaitu adanya bahaya merokok secara formal melalui bentuk peringatan;
5. *Enforcing tobacco advertising, promotion & sponsorship bans*, yaitu larangan iklan, promosi dan sponsor berbagai acara yang menampilkan tembakau;
6. *Raising taxes on tobacco*, yaitu peningkatan cukai rokok dan harga rokok merupakan instrument

yang efektif untuk menekan penggunaan tembakau.

Kebijakan pemanfaatan DBH CHT di atas dapat kita ketahui dengan jelas ditujukan untuk meningkatkan produktivitas industri hasil tembakau itu sendiri, sehingga pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau masih jauh dari tujuannya sesuai sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang.

4.2. Kebijakan Cukai di 3 (tiga) Negara Penghasil Tembakau Terbesar di Dunia

Banyaknya perdebatan yang terjadi baik mulai dari kalangan masyarakat bawah sampai dengan tingkat atas dengan berbagai alasan masing-masing mengenai pro dan kontra terkait rokok (hasil tembakau) baik itu manfaat dan dampak buruknya akan terus terjadi. Terlepas dari perbedaan kepentingan, demografi, sosial dan lain sebagainya antara negara-negara penghasil tembakau di dunia, tentunya kita dapat melihat dan belajar terkait kebijakan dari 3 (tiga) negara penghasil tembakau terbesar di dunia dalam kerangka pengendalian tembakau di negaranya, yakni negara Cina, India dan Brasil.

4.2.1. Kebijakan Pengendalian Tembakau di Cina

Cina tidak hanya merupakan negara terbesar penghasil tembakau di dunia akan tetapi juga sebagai negara yang mengkonsumsi hasil tembakau terbesar di dunia. Dimana industri tembakau di negara Cina terdiri dari perkebunan tembakau, produksi tembakau dan sistem perdagangan tembakau.

Perkebunan tembakau di Cina hampir terdapat di seluruh provinsi di Cina kecuali Beijing, Shanghai, Tianjin dan Tibet. Sedangkan untuk produksi tembakau sendiri kepemilikannya dikuasai oleh negara. Industri tembakau dimonopoli oleh negara, baik itu mulai dari pendirian dan pengoperasiannya. Sistem perdagangan tembakau sendiri dilakukan dengan cara membuat titik distribusi dan titik subsistem penjualan dimana sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 Cina berhasil membuat 16.530 titik distribusi di seluruh negaranya.

Dalam Laporan bahaya merokok 2020 di Cina, Wu Xiangtian, Wakil Direktur Jenderal Departemen Perencanaan dan Informasi Komisi Kesehatan Nasional menyampaikan pemikirannya, yaitu Presiden Xi Jinping menyampaikan, kesehatan masyarakat adalah dasar dari peradaban manusia dan perkembangan sosial, simbol penting dari kesejahteraan dan kekuatan nasional, dan pencapaian umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mengharapkan laporan ini akan efektif untuk menginformasikan masyarakat tentang bahaya pemakaian tembakau dan rokok elektrik, mendorong perokok untuk berhenti dan membantu perokok untuk berhenti.

Dr. Gauden Galea, perwakilan WHO di Cina dalam peringatan ke-34 hari tanpa tembakau dunia menyebutkan bahwa lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia dibunuh tiap tahunnya oleh tembakau (WHO,

2021). Menawarkan layanan penghentian merokok merupakan bagian penting dari strategi pengendalian tembakau. Melalui kampanye 'Komitmen untuk Berhenti Merokok' diantara pemerintah dan pihak terkait, kami juga mendorong untuk menyediakan akses layanan penghentian merokok.

Fakta lainnya disebutkan bahwa penyakit kronis di Cina mencapai 88% dari total penyebab kematian dan lebih dari 70% penyakit ini diderita oleh masyarakat di Cina. Berdasarkan laporan bahaya kesehatan akibat merokok 2020 menyebutkan terdapat bukti ilmiah keterkaitan antara merokok, perokok pasif dan empat penyakit kronis utama, yaitu penyakit pernafasan, tumor ganas, penyakit jantung dan diabetes (berdasarkan Laporan Bahaya Merokok 2020 di Cina).

Kebijakan pengendalian tembakau (rokok) di Cina dilakukan dengan berbagai cara mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kebijakan ini dimulai dari perkebunan tembakau sampai dengan pengenaan pajak tembakau yang tinggi serta kampanye anti merokok.

Program tanaman pengganti tembakau di Cina sudah dimulai sejak awal tahun 2008 di kota Yuxi, Provinsi Yunan, dimana pemerintah kota Yuxi bekerjasama dengan peneliti Universitas California, Los Angeles (UCLA) dilanjutkan dengan kerjasama yang dilakukan antara dinas pertanian setempat dengan kepala desa, dimana dalam pelaksanaannya merekrut 458 keluarga petani di 3 tempat. 68 keluarga petani di wilayah Hongta, 156 di Chengjiang, dan 234 di Eshan menjadi sukarelawan.

Dengan asistensi dari dinas pertanian setempat, petani dilatih melalui koperasi/unit pertanian yang khusus menangani upaya penggantian tanaman tembakau dengan memberikan keterampilan diantaranya akuntansi, keterampilan menghasilkan tanaman pengganti tembakau yang paling memungkinkan/bernilai ekonomis, melakukan penelitian pasar, penyimpanan dan penjualan hasil pertanian. Unit usaha tersebut bertanggung jawab atas anggotanya termasuk penyediaan bibit, pestisida dan peralatan yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan biaya yang rendah.

Unit usaha tersebut melatih petani untuk menciptakan sistem pengiriman dan penyimpanan hasil panen di gudang dalam rangka untuk distribusi dan penjualan. Para petani berkolaborasi untuk menentukan tanaman pangan apa yang cocok dengan kualitas tanah, iklim dan ketersediaan air. Sebagai contoh, wilayah Hongta menanam anggur dan jamur putih, jamur membutuhkan sedikit air dan tanah. Chengjiang menanam tanaman yang umum seperti mentimun, kol, brokoli dan kacang polong. Wilayah Eshan, yang memiliki bendungan, menanam umbi-umbian yang cocok dengan kelembaban di tanah yang basah.

Proyek yang dibangun ini berkembang di seluruh Cina. Proyek percontohan di Yuxi terkait tanaman pengganti tembakau dan diversifikasinya telah berhasil dibuat oleh para petani, banyak dari para

petani yang tidak berpendidikan formal telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting untuk menjalankan usahanya, yang tentu saja memberikan para petani pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dari menanam tembakau.

Cina sebagai negara anggota *World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC) telah menerapkan 6 (enam) langkah-langkah efektif dalam melindungi negaranya dari bahaya tembakau yaitu dengan prinsip MPOWER. *Monitoring*, yakni pemantauan penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahan, *Protecting*, yakni melindungi masyarakat dari asap rokok, *Offering*, yakni menawarkan bantuan untuk berhenti dari penggunaan tembakau, *Warning*, yakni peringatan akan bahaya merokok, *Enforcing*, yakni menjalankan larangan iklan, promosi dan sponsor tembakau, *Raising*, yakni meningkatkan pajak tembakau. Ini merupakan kebijakan yang diberikan oleh WHO FCTC dalam menekan konsumsi rokok dan menjadi acuan bagi negara anggotanya.

Kenaikan cukai rokok di Cina sangat terasa khususnya sejak tahun 2015 di mana untuk pertama kali sejak tahun 2009. Selanjutnya antara 2014 dan 2016 kenaikan harga eceran rokok rata-rata 11%, dimana harga dari merek rokok yang paling murah meningkat sekitar 20%. Rata-rata proporsi pajak pada harga rokok meningkat mulai dari 51,7% menjadi 55,7%. Penjualan rokok tahunan menurun sebesar 7,8%, dari 127 menjadi 117 juta bungkus, harga grosir untuk semua merek rokok naik sekitar 6%. Monopoli ini dikendalikan oleh pemerintah terhadap banyak aspek mulai dari industri tembakau, harga dan tingkat keuntungan dari produsen rokok, grosir serta penjual eceran. Kenaikan harga rokok diasumsikan dari 0,2% ke 0,6% dari proporsi merokok orang dewasa, ini mewakili 2,2 juta sampai dengan 6,5 juta perokok yang berkurang. Pendapatan pajak dari rokok meningkat 14 %, dari 740 ke 842 miliar yuan Cina antara tahun 2014 dan 2016, yakni sama dengan tambahan 15 miliar dollar Amerika pada pajak pendapatan pemerintah. Kenaikan pajak tembakau di Cina pada tahun 2015 menunjukkan manfaat yang baik untuk kesehatan publik dan keuangan negara Cina.

Pada Oktober 2016, Presiden Xi Jinping mengumumkan strategi nasional yang baru yakni Cina Sehat 2030, dengan menargetkan pemerintah untuk mencapai pengurangan tingkat perokok menjadi 20% di tahun 2030. Tindakan skenario non-harga termasuk dalam dampak penerapan intervensi lima kebijakan pertama dari MPOWER pada tahun 2030. Pajak tembakau yang tinggi diharapkan menjadi salah satu alat yang efektif untuk intervensi pengendalian rokok di Cina dimana cukai rokok per bungkus akan dinaikan menjadi 50% di tahun 2030.

4.2.2. Kebijakan Pengendalian Tembakau di India

Sebagai negara dengan penghasil tembakau terbesar kedua di dunia, India hampir memiliki persoalan yang serupa dengan Cina. Cina dan India

adalah rumah bagi lebih dari 500 juta pengguna tembakau antara usia 16 dan 64 tahun. India berada di peringkat kedua dengan 250.002.133 perokok antara usia 16 dan 64 tahun. Pengguna tembakau di India tiga kali lebih banyak didominasi oleh pria dibandingkan wanita. India juga terhitung dengan tingkat perokok pasif dan kanker mulut tertinggi di dunia. Satu juta warga India meninggal tiap tahun akibat penggunaan tembakau dan perokok pasif, jumlah tersebut meningkat menjadi satu setengah juta pada tahun 2020. Dampak merokok saat ini membebani negara India sebesar 1,2 juta dollar Amerika untuk perawatan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh penggunaan tembakau tiap tahun.

Sama seperti Cina, India merupakan anggota WHO FCTC sejak tahun 2005. Aturan pengendalian tembakau secara nasional terkait rokok dan produk tembakau lainnya berisi:

- Larangan merokok di tempat umum dan tempat kerja, tapi di bandara diizinkan dengan membuat ruang khusus merokok, hotel yang memiliki kamar sebanyak 30 kamar atau lebih, dan tempat makan dengan kapasitas tempat duduk 30 kursi atau lebih. Banyak ruangan terbuka, seperti auditorium terbuka, stadion, stasiun kereta api dan pemberhentian bis adalah area bebas merokok.
- Larangan sebagian besar iklan, promosi dan sponsor terkait tembakau, akan tetapi titik-titik tertentu diizinkan dengan beberapa pembatasan.
- Mempersyaratkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang menutupi 40% pada bungkus depan rokok. Info menyesatkan mengenai seperti “kandungan tar yang sedikit” dan “kandungan tar yang rendah” sangat dilarang.
- Mengizinkan daerah membuat aturan yang lebih ketat dibandingkan aturan pusat.

Upaya yang dilakukan India tidak hanya sebatas larangan dan pembatasan dalam rangka menekan penggunaan rokok dan produk tembakau lainnya, India juga telah memulai melakukan substitusi penanaman tembakau ke tanaman lainnya dibawah program diversifikasi pertanian pemerintah. tembakau tumbuh dengan 4.500.000 hektar dilebih dari 15 daerah dan menurut kementerian pertanian terdapat 67.000 hektar lahan tembakau sudah beralih ke tanaman kacang-kacangan dan sayuran dimana jumlah area lahan tembakau sudah berkurang sebanyak 0,3%.

Pusat Penelitian Tembakau di India, yang merupakan sebuah Lembaga pemerintahan di India, melakukan penelitian ilmiah terkait penanaman tembakau di India. Lembaga tersebut telah melakukan berbagai penelitian menggunakan berbagai kombinasi bentuk tanaman tunggal dan tumpang sari pada berbagai jenis tanah yang berbeda. Penelitian dilakukan pada empat wilayah yaitu Rajahmundry, Anand, Shimoga, dan Pusa dengan dukungan dari tujuh sub wilayah (Berhampur, Gurusahyaganj, Guntur, Dinhat, Nipani, Nandyal, dan Hunsur).

Tabel 6: Alokasi Pemerintah Pusat Untuk Pergantian Tanaman Tembakau Tahun 2019-2020

No.	Wilayah	Alokasi Dana (Pembagian dari Pusat) – Rs. In Lakh
1.	Andhra Pradesh	212.96
2.	Bihar	17.80
3.	Gujarat	201.23
4.	Karnataka	160.08
5.	Maharashtra	0.00
6.	Odisha	2.45
7.	Tamil Nadu	5.33
8.	Telangana	10.47
9.	Uttar Pradesh	38.21
10.	Bengal Barat	18.47

Sumber: Kementerian Pertanian & Kesejahteraan Petani India (2020)

Contoh hasil penelitian mengindikasikan terdapat tanaman alternatif untuk tembakau dan secara ekonomi dapat berjalan terus-menerus. Petani dengan tanah yang hitam di Andhra Pradesh, tanah tradisional di Gujarat dan bidi di daerah Karnataka telah berhasil menggantikan tembakau dengan tanaman alternatif. Termasuk kelayakan secara ekonomi dari tanaman pengganti tersebut.

4.2.3. Kebijakan Pengendalian Tembakau di Brasil

Sebagai negara penghasil tembakau terbesar ketiga di dunia, Brasil dianggap berhasil dalam menekan prevalensi merokok dimana pada tahun 1989 berada pada 34,8% menjadi sekitar 10,5% pada tahun 2019. Keberhasilan ini dikarenakan kebijakan pengendalian tembakau yang kuat termasuk pembatasan merokok, pengaturan iklan tembakau, pemotongan insentif ekonomi terkait perkebunan tembakau dan diatas semuanya itu adalah peningkatan pajak produk tembakau.

Brasil merupakan negara anggota *World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control* yang menerapkan semua prinsip yang digariskan yaitu MPOWER, dimana sudah dilakukan pemantauan secara berkala, terkait kebijakan bebas asap rokok yang diterapkan di pusat kesehatan, sekolah, universitas, gedung pemerintahan, perkantoran, tempat makan, tempat hiburan, transportasi umum, Brasil juga memberikan terapi di apotik secara gratis, beberapa pelayanan di rumah sakit secara gratis, peringatan akan bahaya merokok yang dipersyaratkan oleh undang-undang tanpa adanya penempatan informasi yang menyesatkan terkait bahaya merokok, serta larangan iklan produk tembakau baik di televisi, radio, media cetak, billboard,

Tabel 7: Perkembangan Pajak dan Harga Rokok Yang Paling Laris

	2008	2010	2012	2014	2016
Pajak (persentase harga akhir dari merek yang paling laku)	57,15%	59,35%	63,15%	64,94%	67,95%
Harga dari merek yang paling laku	1,98	2,34	2,73	3,33	3,17

Sumber: Laporan Pengendalian Tembakau di Benua Amerika (2016)

Kementerian pertanian India sebagai institusi yang menaungi dan bertanggung jawab terhadap diversifikasi pertanian di India mengalokasikan dana dari pusat selama 2019-2020 kepada sepuluh daerah sebanyak 667 (Rs in Lakh) dengan tujuan untuk tanaman alternatif / sistem pertanian pengganti tembakau. Dalam mencari alternatif tanaman tembakau, daerah penghasil tembakau diberikan fleksibilitas untuk melakukan kegiatan yang sesuai untuk mengembangkan tanaman alternatif / tanaman hortikultura.

Cukai rokok di India tergolong tinggi meskipun masih dibawah rekomendasi *World Health Organization* (WHO) yakni 70% untuk semua jenis tembakau. Berdasarkan *Central Excise Tariff* 2016-17 bab 24, diketahui cukai rokok untuk produk rokok, bidi dan tembakau kunyah berbeda dimana untuk rokok dikenakan tarif 64%, bidi 22% dan produk tembakau kunyah dikenakan tarif 81%. Cerutu dan rokok cerutu dikenakan 28% dan tambahan 21% atau Rs4.170 per batang. Tembakau kunyah tetap dibawah 28% dan dikenakan tambahan 142% dan 160% tergantung penggunaan tabungnya.

tempat penjualan publik, promosi dan sponsor.

Pengenaan pajak tembakau di Brasil hampir mendekati yang dipersyaratkan oleh WHO FCTC, total pajak tembakau di Brasil sebesar 67,95% yang terdiri atas pajak cukai khusus sebesar 22,44%, pajak cukai ad valorem sebesar 9,54%, PPN sebesar 25%, pajak lainnya sebesar 10,97%. Perkembangan pajak dan harga rokok dengan merek yang terkenal di Brasil mengalami peningkatan sejak tahun 2008 dari 57,15% (pajak) dan 1,98 USD (harga rokok) menjadi 67,95% (pajak) dan 3,17 USD (harga rokok).

Program diversifikasi pertanian tembakau di Brasil dimulai pada Oktober 2005, dalam konteks ratifikasi dari senat Brasil dalam rangka FCTC dan WHO. Program yang diluncurkan tersebut didukung oleh enam kementerian, yaitu Perkembangan Agraria, Pertanian, Ternak dan Pasokannya, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Lembaga Keuangan dan Komunikasi. Koordinasi dilakukan oleh sekretariat pertanian, dalam usaha untuk menyukseskan kebijakan publik dari pertanian untuk mensubsidi proses diversifikasi produksi dan pendapatan pertanian tembakau sesuai dengan artikel 17 dan 18 dari FCTC/WHO.

Kementerian Perkembangan Agraria meyakini proyek ini secara global akan mengurangi konsumsi

rokok pada jangka menengah dan jangka panjang, yang akan berdampak pada kehidupan keluarga petani yang menggantungkan kehidupan ekonomi dan sosialnya pada produksi tembakau. Saat ini sudah ada kemajuan yang terintegrasi dari kebijakan publik yang dibuat untuk mendukung diversifikasi pada daerah yang produktif terhadap petani tembakau yakni salah satunya menolak permintaan tembakau di pasaran.

Keberhasilan Brasil selama 15 tahun dalam mengembangkan tanaman alternatif pengganti tembakau telah mengundang beberapa negara untuk datang dan belajar ke Brasil, diantaranya negara Jamaika, Filipina dan Uruguay yang mana pada bulan Maret 2016 melakukan kunjungan ke Santa Catarina, Brasil. Adapun yang diperoleh dari hasil kunjungan tersebut adalah:

- Promosi secara luas dan berkelanjutan pada petani.
- Peningkatan kapasitas untuk petani non-tembakau yang ramah terhadap ekologi.
- Menghubungkan petani tembakau sebagai penjual tanaman pangan ke program pangan pemerintah.
- Menempatkan alternatif mata pencaharian pada program sosial yang ada.
- Membangun kemitraan yang efektif dengan lembaga diluar pemerintah (masyarakat sosial, akademisi) secara bersama-sama menyukseskan alternatif mata pencaharian.

Adapun alternatif pengganti tanaman tembakau yang berhasil di Brasil diantaranya adalah jeruk, singkong, kentang, buah ara, susu pasturisasi dan madu.

5. KESIMPULAN

Pengenaan cukai yang salah satunya bertujuan untuk pengendalian konsumsi terhadap tembakau sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yakni untuk menurunkan prevalensi merokok. Disisi lain, alokasi peruntukan DBH CHT yang diamanatkan Undang-Undang sama sekali belum menyasar dalam upaya menekan dan mengurangi konsumsi tembakau di Indonesia bahkan cenderung untuk mendukung dan mengembangkan industri tembakau dalam negeri.

Melihat negara-negara terbesar di dunia yang menghasilkan tembakau seperti Cina, India bahkan Brasil dalam menekan laju konsumsi tembakau dapat dilihat dari konsistensi negara-negara tersebut dalam menerapkan substitusi lahan yang ditanami tembakau ke tanaman alternatif yang bernilai ekonomis serta konsistensi menerapkan prinsi-prinsip MPOWER khususnya pajak tembakau (cukai) yang tinggi yang digariskan oleh WHO melalui FCTC. Kenyataannya, besarnya pajak tembakau di negara-negara tersebut justru meningkatkan pendapatan negara sehingga dapat dialokasikan untuk kesehatan, di sisi lain, pengembangan tanaman alternatif pengganti tembakau terbukti meningkatkan perekonomian petani.

Berdasarkan kesimpulan tersebut serta berkaca pada upaya yang telah dilakukan oleh tiga negara terbesar di dunia sebagai penghasil tembakau yakni

Cina, India dan Brasil, sudah sepatutnya pemerintah melakukan upaya lebih lagi dalam menetapkan kebijakan terkait cukai. Tujuan pemanfaatan DBH CHT sudah seharusnya digunakan untuk membiayai pengalihan tanaman tembakau ke tanaman alternatif lainnya yang bernilai ekonomis, pelatihan dan keterampilan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri hasil tembakau dengan pelatihan dan keterampilan yang bermanfaat untuk digunakan di luar sektor industri hasil tembakau itu sendiri, sehingga secara bertahap sektor industri hasil tembakau dapat beralih dan eksternalitas negatif dari konsumsi rokok itu sendiri dapat ditekan dengan maksimal.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi pengambilan kebijakan sehingga pengalokasian DBH CHT selaras dengan tujuan awal pengenaan cukai dan tujuan RPJMN 2020-2024 yakni untuk mengendalikan barang-barang dengan dampak negatif yang ditimbulkannya baik untuk masyarakat maupun lingkungan serta untuk menekan prevalensi merokok di Indonesia. Adapun keterbatasan yang penulis temui adalah masih sangat minimnya terkait penelitian yang berkaitan dengan dana bagi hasil atau *earmarking* khususnya cukai hasil tembakau di Indonesia ditambah dengan akses terhadap dokumen-dokumen sumber dan dokumen pendukung yang terbatas.

Penghargaan

Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dalam kelancaran penyusunan penulisan ini dari berbagai pihak. Pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada Tuhan YME, kepada Istri dan kedua anak penulis, keluarga, Bapak Tri Hartana selaku Kepala KPPBC TMP C Langsa sekaligus mentor penulis serta rekan-rekan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia
- Asmarani, Nora Galuh Candra. (2021). *Daftar Barang Kena Cukai di Negara Asean, Indonesia Paling Sedikit*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/daftar-barang-kena-cukai-di-negara-asean-indonesia-paling-sedikit--30549> pada tanggal 10 Maret 2022
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 2015-2017*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/2/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html> pada tanggal 03 Maret 2022
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 2018-2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html> pada tanggal 03 Maret 2022
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press
- Ians. (2021). *India Likely to Achive 30% Reduction in Tobacco Use by 2025: WHO*. Diakses dari <https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-likely-to-achieve-30-reduction-in-tobacco-use-by-2025-who/articleshow/87758068.cms> pada tanggal 05 Maret 2022
- Institute for Health Research and Policy. (2020). *Cigarette Tax Policy in Brazil, Recent Trends, Current Challenges and Ways Forward*. Tobacconomics Policy note
- Jadhav, Radheshyam. (2018). *15% of Land Under Tobacco Cultivation Shifted to Other Crops*. Diakses dari <https://timesofindia.indiatimes.com/india/15-of-land-under-tobacco-cultivation-shifted-to-other-crops/articleshow/65137723.cms> pada tanggal 06 Maret 2022
- Kementerian Kesehatan. (2019). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Kementerian Keuangan. (2009). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 (Audited)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Keuangan. (2010). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 (Audited)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang*

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2021.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2022.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Li., Cheng. (2012). *The Political Mapping of China's Tobacco Industry and Anti-Smoking Campign.* The Brookings Institution
- Li., Virginia C., dkk. (2012). *Tobacco Crop Substitution: Pilot Effort in China.* Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3482040/> pada tanggal 05 Maret 2022
- Medeiros, Carlos Alberto., dkk. (2010). *Action of The Ministry of Agrarian Development for The Diversification of Production and Income in Areas of Tobacco Cultivation in Brazil.* Ministry of Agrarian Development
- Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2020). *Crop Diversification.* Diakses dari <https://pib.gov.in/PressReleaseFramePage.aspx?PRID=1605057> pada tanggal 03 Maret 2022
- Mu, Rui., & wancong Leng. (2020). *Barriers to Tobacco Control in China: A Narrative Review.* *Societies* 2020, 10, 101. Doi:10.3390/soc10040101
- Myers, Matthew L. (2017). *India Dramatically Reduces Tobacco Use, Showing Strong Public Health Laws Save Lives.* Diakses dari https://www.tobaccofreekids.org/press-releases/2017_6_12_india#:~:text=WASHINGTON%2C%20D.C.%20%E2%80%93%20India%20has%20reduced,week%20by%20the%20Indian%20government pada tanggal 10 Maret 2022
- Pan American Health Organization. (2018). *Report on Tobacco Control in The Region of The Americas, 2018.* PAHO
- Perappadan, Bindu Shajan. (2021). *India Among Countries With Lowest Quit Rates for Smoking: Report.* Diakses dari <https://www.thehindu.com/sci-tech/health/india-among-countries-with-lowest-quit-rates-for-smoking-report/article37566741.ece> pada tanggal 05 Maret 2022
- Prasad, M Vinayak., 2007. *Case Study of Tobacco Cultivation and Alternate Crops in India.* Diakses dari https://www.who.int/docs/default-source/searo/india/tobacco/india-case-study.pdf?sfvrsn=143f1fae_2 pada tanggal 03 Maret 2022
- Pratt, Angela., & Andrea Pastorelli. (2017). *The Bill China Cannot Afford Health, Economic and Social Costs of China's Tobacco Epidemic.* WHO Western Pacific
- Raco., J., R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya.* PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*

- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009*
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Sari, Insana Meliya Dwi Cipta Aprila. (2010). *Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Dari Rokok, Kesehatan dan Industri Rokok*. Yuridika Vol 25 (1)
- TCSC-IAKMI. (2012). *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*. Diakses dari <http://tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/FCTC.pdf> pada tanggal 10 Maret 2022
- TCSC-IAKMI. (2020). *Atlas Tembakau Indonesia 2020*. Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
- Vargas, Marco Antonio & Renato Ramos Campos. (2005). *Crop Substitution and Diversification Strategies: Empirical Evidence from Selected Brazilian Municipalities*. World Bank
- WHO Chine Media. (2021). *WHO and The Chinese National Health Commission Call for Immediate Action on World No Tobacco Day and Urge All to "Commit to Quit"*. Diakses dari <https://www.who.int/china/news/detail/26-05-2021-who-and-the-chinese-national-health-commission-call-for-immediate-action-on-world-no-tobacco-day-and-urge-all-to-commit-to-quit> pada tanggal 05 Maret 2022
- WHO FCTC. (2016). *Article 17: Study Visit to Examine Brazilian Alternative Livelihoods*. Diakses dari https://www.who.int/fctc/implementation/cooperation/Report_South_South_Art17.pdf pada tanggal 10 Maret 2022
- World Bank Group Global Tobacco Control Program. (2019). *Brazil: Tobacco Use, Tobacco Control, Legislation, and Taxation*. World Bank
- World Health Organization. (2005). *WHO Framework Convention on Tobacco Control*. WHO Document Production Services
- World Health Organization. (2021). *WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, 2021: Addressing New and Emerging Products Executive Summary*. WHO Press
- World Health Organization. (2021). *WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Use 2000-2025, Fourth Edition*. WHO Press
- Zheng, Rong., & Mark Goodchild. (2018). *Early Assessment of China's 2015 Tobacco Tax Increase*. Diakses dari https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.17.205989.pdf?ua=1 pada tanggal 07 Maret 2022
- Zheng, Rong., Mark Goodchild. (2018). *Tobacco Control and Healthy China 2030*. 28, 409-413. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054372
- (2021). *Countries by Commodity (2017, 2018, 2019)*. Diakses dari https://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_commodity pada tanggal 11 Maret 2022
- (2022). *Impact of GST Rate on The Tobacco Industry*. Diakses dari [https://cleartax.in/s/impact-of-gst-rate-on-the-tobacco-industry#:~:text=Cigars%20and%20cigarillos%20will%20be,tobacco%20\(without%20lime%20tube\)](https://cleartax.in/s/impact-of-gst-rate-on-the-tobacco-industry#:~:text=Cigars%20and%20cigarillos%20will%20be,tobacco%20(without%20lime%20tube)) pada tanggal 11 Maret 2022